



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB),
MIGAS DAN NON MIGAS BAGIAN KABUPATEN PACITAN
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Pacitan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu memberikan Insentif Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Migas dan Non Migas (P-3) kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu Petunjuk Penerimaan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Migas dan Non Migas (P-3) bagian Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2011 dengan menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan II kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), MIGAS DAN NON MIGAS BAGIAN KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Petunjuk Penerimaan Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Migas dan Non Migas Bagian Kabupaten Pacitan kepada pemerintah desa/kelurahan Tahun Anggaran 2011 dengan nomor rekening 1.20.05.00.00.5.1.6.03.01.

Pasal 2

Penerimaan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas digunakan untuk:

- (1) Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan perhitungan $10\% \times 64.8\% \times$ realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan pembulatan ribuan dan dibagikan kepada seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Pacitan yang telah melunasi baku PBB tahun 2011;
- (2) Bagi hasil Migas dan Non Migas (P-3) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Desa/Kelurahan yang melunasi PBB pada bulan April s/d Juni 2011 memperoleh Rp 3.500.000,00;
 - b. Desa/Kelurahan yang melunasi PBB pada bulan Juli s/d Agustus 2011 memperoleh Rp 3.000.000,00;
 - c. Desa/Kelurahan yang melunasi PBB setelah bulan Agustus 2011 memperoleh Rp 2.500.000,00.
- (3) Biaya operasional dan pemeliharaan Kecamatan untuk pengamanan penerimaan PBB tahun 2011 sebagai berikut :
 - a. Kecamatan yang melunasi PBB pada bulan April s/d Juni 2011 memperoleh Rp 3.500.000,00;
 - b. Kecamatan yang melunasi PBB pada bulan Juli s/d Agustus 2011 memperoleh Rp 3.000.000,00;

c. Kecamatan yang melunasi PBB setelah bulan Agustus 2011 memperoleh Rp 2.500.000,00.

- (4) Biaya operasional dalam rangka Penerimaan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Migas dan Non Migas (P-3) bagian Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan tahun anggaran 2011 setinggi-tingginya sebesar 10%;
- (5) Bagi hasil yang diterima Desa/Kelurahan dan biaya operasi dan pemeliharaan Kecamatan dan Kabupaten dalam rangka pengamanan penerimaan PBB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- (6) Khusus Kecamatan Pacitan, Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Migas dan Non Migas serta biaya operasional dan pemeliharaan Kecamatan untuk pengamanan penerimaan PBB dapat diterimakan apabila telah tercapai baku sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3

- (1) Penggunaan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) diatas diarahkan kepada hal-hal yang sangat mendesak dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan antara lain :
 - a. Penerimaan dari Bagi Hasil PBB dipergunakan untuk penyelesaian/pemeliharaan administrasi PBB dan operasional yang berkaitan dengan PBB;
 - b. Penerimaan dari Migas dan Non Migas dipergunakan untuk:
 - Pembelian alat tulis kantor dan keperluan kantor lainnya.
 - Bantuan perjalanan dinas Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya.
 - Keperluan rapat dan honorarium.
 - Bagi Kelurahan agar dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan berupa pengadaan alat tulis kantor dan keperluan kantor lainnya.
- (2) Biaya Operasional dalam rangka penyampaian Penerimaan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Migas dan Non Migas (P-3) bagian Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan tahun anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (3) dan (4) diatas dipergunakan untuk biaya administrasi, koordinasi, dan operasional dalam rangka pemantauan, pelaporan, dan honorarium Tim Penerimaan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Migas dan Non Migas (P-3) bagian Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan tahun anggaran 2011.

Pasal 4

Penerimaan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas penyaluran dan pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut :

- (1) Penyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Migas dan Non Migas (P-3) bagian Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- (2) Penggunaan Bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Migas dan Non Migas (P-3) yang telah dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas dipertanggungjawabkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 5

- a. Menugaskan kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan untuk melakukan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan ini;

- b. Masing-masing Camat agar membantu pelaksanaan tugas yang dimaksud pada huruf a diatas di wilayah kerjanya masing-masing dan melaporkan kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di PACITAN
Pada tanggal 8 - 3 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- b. Masing-masing Camat agar membantu pelaksanaan tugas yang dimaksud pada huruf a diatas di wilayah kerjanya masing-masing dan melaporkan kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 3 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap.ttd.

INDAKTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 08 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 8